



P E N E T A P A N
Nomor 0392/Pdt.P/2016/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Misrudi bin Rasidi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Cempaka Baru RT. 004 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

Pina binti Itar, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Cempaka Baru RT.004 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksi di muka persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Isbat Nikah tertanggal 07 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0392/Pdt.P/2016/PA.Plh tanggal 07 Nopember 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2007, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

Hal. 1 dari 10 Hal Ptp No 392/Pdt.P/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Itar. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Itar yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama:
 - 1) Panangah.
 - 2) Husni.Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rijal, umur 8 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus mendapatkan buku nikah.
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Jorong Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Hal. 2 dari 10 Hal Ptp No 392/Pdt.P/2016/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2007 di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 6301021211810002 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : 630102680890001 yang sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor 32/ SKS/IV/III/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sabuhur Kecamatan

Hal. 3 dari 10 Hal Ptp No 392/Pdt.P/2016/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Kabupaten Tanah Laut yang sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2 ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 6301022205080007 tertanggal 24 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3 ;

B. Saksi:

1. Panangah bin H. Tuah, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Cempaka Baru RT. 008 RW.002 Dusun Suka Maju Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 menurut agama Islam di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan saksi sendiri hadir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Itar yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan saksi-saksinya adalah saksi sendiri bersama Husni serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
 - bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas

Hal. 4 dari 10 Hal Ptp No 392/Pdt.P/2016/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mengurus mendapatkan buku nikah;
2. Husni bin Ali, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Cempaka Baru RT. 004 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 menurut agama Islam di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan saksi sendiri hadir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Itar yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan saksi-saksinya adalah saksi sendiri bersama Panangah serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mengurus mendapatkan buku nikah;

Hal. 5 dari 10 Hal Ptp No 392/Pdt.P/2016/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2007 di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang

Hal. 6 dari 10 Hal Ptp No 392/Pdt.P/2016/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I (sebagai kepala keluarga) dan Pemohon II (sebagai isteri) telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat Dusun Cempaka Baru RT. 004 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan Hakim Tunggal menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2007 yang dilaksanakan Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan wali nikah Ayah Kandung

Hal. 7 dari 10 Hal Ptp No 392/Pdt.P/2016/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Itar sekaligus yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Panangah dan Husni, dengan mahar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

فاذا شهدتها لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية

Artinya: "*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu*"

Dan Hakim Tunggal mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Hal. 8 dari 10 Hal Ptp No 392/Pdt.P/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Misrudi bin Rasidi) dengan Pemohon II (Pina binti Itar) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2007 di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000.00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Hal Ptp No 392/Pdt.P/2016/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam Sidang Terpadu pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriah, oleh Rusdiansyah, S.Ag. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj.Rahmatul Jannah,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Rusdiansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj.Rahmatul Jannah,S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 220.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 311.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal Ptp No 392/Pdt.P/2016/PA.PIh